



**PUTUSAN**

Nomor 190 K/Pid/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Para Terdakwa telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **JAJANG SUPRIATNA Alias AJANG**  
**Alias KELING Bin ENJANG;**  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/3 Maret 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Babakan Sawah Rt. 005 Rw. 004  
Kelurahan Babakan Kecamatan  
Babakan Ciparay Kota Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan Sopir Sopir;

II. Nama : **DONI Alias ABANG Bin (Alm)**  
**RAHMAT;**  
Tempat lahir : Lampung;  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/4 April 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sukamaju Rt.001 Rw.004 Desa  
Sukamaju Kecamatan Waylayaan  
Kabupaten Pasawaran Provinsi Bandar  
Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 190 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Garut karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Lebih Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Lebih-lebih Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; atau;

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut tanggal 30 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. JAJANG SUPRIATNA alias AJANG alias KELING Bin ENJANG dan Terdakwa II. DONI alias ABANG bin (Alm) RAHMAT bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JAJANG SUPRIATNA alias AJANG alias KELING Bin ENJANG dan Terdakwa II. DONI alias ABANG bin (Alm) RAHMAT dengan pidana penjara masing-masing SEUMUR HIDUP.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna abu - abu bergambar kepala macan.

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 190 K/Pid/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemeja warna hitam bertulisan FAKE TAXI warna kuning.
- 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna biru.
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam merk Rider sport.
- 1 (satu) buah dompet bahan oscar warna coklat milik korban.
- 1 (satu) buah HP / *Hand phone* merk samsung warna hitam *silver*.
- 1 (satu) buah sandal jepit warna biru merk inkayni.

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi JAPAR SIDIK bin DUDU

- 1 (satu) buah tas gendong warna coklat merk Alto.
- 1 (satu) buah kampak berukuran 35cm dengan gagang besi stainless warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

#### 4. Menetapkan Biaya Perkara dibebankan kepada Negara.

Membaca Membaca Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 133/Pid.B/2019/PN Grt tanggal 14 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. JAJANG SUPRIATNA alias AJANG alias KELING Bin ENJANG dan Terdakwa II. DONI alias ABANG bin (Alm) RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan dengan berencana";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JAJANG SUPRIATNA alias AJANG alias KELING Bin ENJANG dan Terdakwa II. DONI alias ABANG bin (Alm) RAHMAT masing-masing berupa PIDANA MATI;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna abu - abu bergambar kepala macan.
  - 1 (satu) buah kemeja warna hitam bertulisan FAKE TAXI warna kuning.
  - 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna biru.
  - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam merk Rider sport.

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 190 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet bahan oscar warna coklat milik korban.
- 1 (satu) buah HP / *Hand phone* merk samsung warna hitam *silver*.
- 1 (satu) buah sandal jepit warna biru merk inkayni.

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi JAPAR SIDIK bin DUDU ;

- 1 (satu) buah tas gendong warna coklat merk Alto.
- 1 (satu) buah kampak berukuran 35cm dengan gagang besi *stainles* warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 277/PID/2019/PT BDG tanggal 26 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 14 Oktober 2019 Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Grt. yang dimintakan banding tersebut;.
3. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 133/Akta Pid.B/2019/PN Grt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Garut, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2019, Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Desember 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 26 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2019 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 190 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 26 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memutus dengan pertimbangan yang tepat karena Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sangat tidak berperikemanusiaan.
- Bahwa fakta yang terungkap para Terdakwa telah melakukan persiapan dengan mempersiapkan kampak untuk tujuan mengambil mobil rentalan yang dimiliki oleh korban Yudi, yaitu dengan cara membunuh (menghilangkan nyawa) korban dengan cara mengampak kepala korban, menggilas kepala korban dan membuang mayat korban ke jurang lalu membawa lari mobil korban Yudi dan menjualkan kepada AKI dengan harga Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan demikian unsur Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan lagi pula alasan kasasi para Terdakwa adalah mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 190 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *disenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan “secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana”;
- Bahwa fakta yang terungkap yaitu Para Terdakwa telah melakukan persiapan dengan mempersiapkan kampak untuk tujuan mengambil mobil rental yang dimiliki oleh korban Yudi, dengan cara menghilangkan nyawa Yudi terlebih dahulu dan membuang mayat Yudi ke sebuah jurang di pinggir jalan Raya Cikajang dan selanjutnya para Terdakwa membawa mobil milik korban Yudi dan menjualkan kepada Aki dengan harga Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan demikian unsur Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi namun demikian pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa perlu diperbaiki menjadi pidana penjara “seumur hidup” dengan alasan hak hidup merupakan Hak Asasi Manusia yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun dan hak untuk hidup merupakan hak mendasar yang melekat/dimiliki seseorang sebagai karunia Tuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa ditolak dan tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 190 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I JAJANG SUPRIATNA Alias AJANG Alias KELING Bin ENJANG dan Terdakwa II DONI Alias ABANG Bin (Alm) RAHMAT** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **18 Maret 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nurjamal, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**  
**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd./**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd./**Nurjamal, S.H., M.H.**

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 190 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.** sebagai Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**, dan Hakim Agung **Dr. Desnayeti M., S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 2 Juli 2021

**Ketua Mahkamah Agung - RI.**

**ttd./Prof. Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

**Dr Sudharmawatiningsih SH., M.Hum**

**NIP. 196110101986122001**

*Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 190 K/Pid/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)